BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN PUSKESMAS
PROGRAM JAMKESMAS DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dana Jamkesmas untuk Puskesmas dan Jaringannya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan persalinan, pelayanan spesialistik dan pelayanan rujukan dan menjadi Dana Pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas setelah dilakukan klaim;

b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian Dana Pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya secara proporsional, dipandang perlu mengatur pembagian dana pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembagian Dana Pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN PUSKESMAS PROGRAM JAMKESMAS DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan msyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Scanned by CamScanner

6. Jaminan Persalinan selanjutnya di sebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi seluruh sasaran.

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, dignosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

10. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

11. Jaringan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis di bawah tanggung jawab Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan strata pertama seperti Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

BAB II

PENCAIRAN DANA

Pasal 2

Pencairan dana Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya dilakukan melalui mekanisme klaim berdasarkan tarif pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas.

Pasal 3

(1) Setelah dilakukan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dana hasil klaim tersebut menjadi dana pendapatan Puskesmas.

(2) Dana Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya dilaporkan ke Kas Daerah untuk dicatat.

BAB III

PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN

Pasal 4

(1) Dana pendapatan Puskesmas dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pertolongan persalinan, pelayanan spesialistik, transportasi rujukan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Inap Tingkat Pertama

No.	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan Kesehatan	80 %
	a. Jasa Pelayanan	75 %
	b. BMHP dan Obat-obatan	25 %
2.	ATK dan Penggandaan	2,5 %
3.	Insentif Petugas Jaga	10 %
4.	Tim Pengelola Puskesmas	5 %
5.	Retribusi	2,5 %

Scanned by CamScanner

b. Pelayanan Persalinan

No.	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan	92,5 %
2.	Tim Pengelola Jamkesmas	5 %
3.	Retribusi	2,5 %

c. **Pelayanan Rujukan**

No.	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan	42,5 %
	a. Supir	70 %
	b. Pendamping	30 %
2.	BBM	35 %
3.	Pemeliharaan Ringan Pusling	15 %
4.	Pengelola Puskesmas	5 %
5.	Retribusi	2,5 %

(2) Untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dibagi dengan rincian sebagai berikut :

a. Jasa Dokter Spesialis dan Paramedis

No.	JENIS TENAGA	PERSENTASE
1.	Jasa Dokter Spesialis dan Paramedis :	
	a. Dokter Spesialis	80 %
	b. Paramedis	20 %

b. Jasa Dokter dan Paramedis

No.	JENIS TENAGA	PERSENTASE
1.	Jasa Dokter dan Paramedis :	
	a. Dokter	25 %
	b. Paramedis	75 %

c. Jasa Dokter Gigi dan Paramedis

No.	JENIS TENAGA	PERSENTASE
1.	Jasa Dokter Gigi dan Paramedis :	
	a. Dokter Gigi	50 %
	b. Paramedis	50 %

d. Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu

No.	UNIT PELAYANAN	PERSENTASE
1.	Poli Umum	60 %
2.	Ruang Apotik	20 %
3.	Ruang Kartu	10 %
4.	Cleaning Service	10 %

Scanned by CamScanner

(3) Untuk pembagian jasa pelayanan pada masing-masing bagian Unit Pelayanan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas dengan didasarkan pada prinsip keadilan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 September 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 105

Scanned by CamScanner